

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 .LATAR BELAKANG

Seiring bergesernya waktu ke waktu kita sering mendengar atau bahkan kita yang menghadapinya sendiri dengan yang namanya sebuah peristiwa hukum. Baik itu peristiwa hukum yang kaitannya dengan pidana maupun perdata. Kita mendengar, melihat, atau mengamati dari berbagai media massa maupun elektronik. Lalu dalam benak kita bertanya, apa itu hukum pidana?. secara umum hukum pidana diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur perbuatan yang dilarang dan memberikan pidana kepada siapa saja yang melanggar.

Hukum pidana termasuk kedalam hukum publik dikarenakan ada kewenangan Negara (Pemerintah). Jika ada peristiwa hukum pidana maka secara langsung Negara lah yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikannya. Hukum publik (hukum pidana) sanksi hukumnya bisa berupa fisik atau denda.

Dalam hukum pidana dikenal ada hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Hukum pidana umum adalah hukum pidana yang didalamnya mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang. Hukum pidana umum tertuang dalam KUHP. Sedangkan hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari KUHP artinya aturan-aturan yang memuat hukum pidana khusus dibuat secara khusus di luar KUHP (Zuleha, 2017).

Beberapa contoh dari hukum pidana umum diantaranya penganiayaan, pencurian, pembunuhan, sedangkan hukum pidana khusus misal pidana ekonomi,

terorisme, pidana pers, pidana narkoba, pidana militer dan lain sebagainya. Ketentuan pemidanaan pidana umum sudah ditentukan di dalam KUHP. Dikarenakan hukum pidana khusus maka aturan atau ketentuan pemidannya dibuat atau ditentukan juga secara khusus.

Pidana khusus seperti Terorisme merupakan hal yang sangat populer pasca peristiwa nine eleven atau peristiwa pengeboman di Pentagon. Peristiwa tersebut juga berdampak bagi Negara Negara lain. Sampai saat ini tindak pidana terorisme banyak diperbincangkan dan diperdebatkan utamanya dikalangan para pakar hukum.

“Dalam undang-undang no. 15 tahun 2003 di jelaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional. Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan setiap Negara karena terorisme sudah merupakan kejahatan yang bersifat internasional yang menimbulkan bahaya terhadap keamanan, perdamaian dunia serta merugikan kesejahteraan masyarakat sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan. Komitmen masyarakat internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme sudah diwujudkan dalam berbagai konvensi internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang

mengutuk dan menyerukan seluruh anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mencegah dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang-undangan nasional negaranya. terorisme merupakan extra ordinary crime atau kejahatan luar biasa'' (Wiriadinata, 2015).

Beberapa kasus yang sering terjadi adalah tembak mati terduga terorisme oleh Tim Detasemen Khusus anti terror 88 (Densus 88). Densus 88 anti terror menembak mati dua orang terduga teroris di Jalan Tole Iskandar ,Sukmajaya, kota depok, Jawa Barat.. Masih banyak lain peristiwa tembak mati terduga terorisme(Kompas.com, 2018).

Selain diatas ada juga sebuah kasus salah tangkap,sebagaimana yang dimuat dalam berita jawapos.com.

“Rumah Muhammad Arifin, 50, yang berlokasi di Jalan Kapi Sraba XI, Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis, Malang nampak berantakan, Rabu (16/5) itu. Sejumlah barang, pakaian dan buku-buku terlihat berserakan di sejumlah tempat.

Pengeledahan dilakukan sekitar 4 jam, mulai dari pukul 13.00-17.15 WIB, menjelang magrib baru selesai. Usai proses pengeledahan, Arifin pun dibawa ke Mako Brimob Detasemen B Pelopor Polda Jatim, Ampeldento, Pakis, Kabupaten Malang.

Selama sekitar dua jam dia diperiksa dan dimintai keterangan oleh polisi. Kebanyakan polisi menanyakan mengenai aktivitas istrinya. Pasalnya, Arifin diamankan karena diduga keterlibatan istrinya terkait dengan aksi teror yang terjadi di Surabaya dan Sidoarjo.

Arifin menjelaskan, setelah diperiksa selama dua jam, dia dipastikan tidak terkait dengan aksi teror. Sekitar pukul 21.00, dia dipulangkan. Kemudian, setengah jam kemudian, garis polisi yang semula dipasang di rumahnya juga dilepas.

Sama dengan Arifin, ketika diperiksa, Ida dan adiknya juga tidak ada keterkaitan dengan teroris. Dia hanya menyayangkan identitas istrinya tersebar luas di media sosial. Masyarakat juga sudah melabeli keduanya sebagai pasangan teroris.

“Trauma, karena dicap teroris, dibawa polisi. Se-Indonesia sudah mengecap kami teroris, walau tidak terbukti. Tapi Polisi baik kok ketika tanya ke saya, saat interogasi,” sesalnya” (Jawa Pos.com, 2018).

“Penegakan “proses hukum yang adil” tidak dapat dipisahkan dengan “asas pra-duga tidak bersalah” (*presumption of innocence*), keduanya menjadi syarat mutlak dan diakui, dilindungi serta dijamin eksistensinya dalam sistem negara hukum Indonesia. Akan tetapi, kenyataan dalam praktik banyak ketentuan undang-undang bertentangan dengan UUD 1945” (Latif, 2010).

Pasal 28D dan pasal 28I dalam UUD 1945 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak untuk diakui dihadapan hukum, hak untuk dituntut atas dasar hukum, bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif, berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum.

Dalam hal ini adanya asas *presumption of innocence* atau asas praduga tak bersalah seolah seolah dibaikan. Asas ini merupakan asas umum hukum acara. Sebagai asas umum maka asas praduga tak bersalah atau *presumption of*

*innocence* berlaku terhadap semua proses perkara baik perkara pidana maupun perdata. Tembak mati adalah penanganan yang sangat tidak tepat karena apapun alasannya tetaplah putusan pengadilan, atau proses awal, persidangan dan sampai ada putusan atau kekuatan hukum maka putusan itu dilaksanakan.

Di Dalam KUHAP kita juga mengenal adanya istilah penyelidikan dan penyidikan sampai pada tingkat pengadilan dan putusan hakim. Penyidikan harus sesuai dengan procedural artinya seseorang yang masih dalam tahap penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme diperlakukan secara manusia dan hak-haknya harus dipenuhi, asas praduga tak bersalah harus diimplementasikan, pemeriksaan sampai putusan tetaplah dan haruslah digunakan. Kita tidak boleh menyimpang dari aturan tersebut.

Pemberantasan atau penanganan tindak pidana terorisme di Indonesia masih menimbulkan kontroversi. Beberapa kasus salah tangkap terduga terorisme maupun tembak mati itulah yang memunculkan kontroversi ataupun keresahan di ditengah tengah masyarakat. Hal ini juga tidak sejalan dengan amanat undang-undang. Beberapa kasus tersebut jelas melanggar ketentuan penjelasan umum dalam KUHAP butir ke 3 Huruf c

“Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan dimuka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”

Dalam pasal 2 UU No.15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

“Pemberantasan tindak pidana terorisme dalam peraturan pemerintah Pengganti Undang Undang ini merupakan kebijakan dan langkah langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat,dan keselamatan masyarakat dan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia , tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama,ras maupun antar golongan.

Upaya pemberantasan atau pencegahan tindak pidana terorisme haruslah sesuai dengan asas hukum yang berlaku.Dengan adanya beberapa kasus penindakan pencegahan ataupun pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menimbulkan tanda tanya , seperti salah tangkap , tembak mati, maupun yang masih belum bisa memastikan bahwa statusnya adalah termasuk ke dalam tindak pidana terorisme yang diakibatkan oleh belum pastinya atau simpang siurnya definisi dari terorisme tersebut.

Siapapun yang statusnya masih “terduga” sebelum adanya eksekusi putusan pengadilan aparat penegak hukum utamanya yang menangani masalah tindak pidana khusus dalam hal ini adalah tindak pidana terorisme wajib mengamalkan atau menjalankan asas umum yang telah berlaku.Asas praduga tak bersalah haruslah dikedepankan ,agar nantinya bisa mengakibatkan rasa aman dan rasa keadilan di masyarakat.

Hukum pidana khusus, bukan hanya mengatur hukum pidana materiellynnya saja, akan tetapi juga hukum acaranya, oleh karena itu harus diperhatikan bahwa

aturan-aturan tersebut seyogyanya tetap memperhatikan asas-asas umum yang terdapat baik dalam ketentuan umum yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi hukum pidana materielnya sedangkan untuk hukum pidana formilnya harus tunduk terhadap ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP).

“Sebagaimana pengertian tersebut, maka penulis menerangkan tentang pengaturan pasal 25 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, bahwa untuk menyelesaikan kasus-kasus Tindak Pidana Terorisme, hukum acara yang berlaku adalah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP). Artinya pelaksanaan Undang-Undang khusus ini tidak boleh bertentangan dengan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana yang telah ada. Namun, pada kenyataannya, terdapat isi ketentuan beberapa pasal dalam Undang-Undang tersebut yang merupakan penyimpangan asas umum Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana. Penyimpangan tersebut mengurangi Hak Asasi Manusia, apabila dibandingkan asas-asas yang terdapat dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (KUHP). Apabila memang diperlukan suatu penyimpangan, harus dicari apa dasar penyimpangan tersebut, karena setiap perubahan akan selalu berkaitan erat dengan Hak Asasi Manusia. Atau mungkin karena sifatnya sebagai Undang-Undang. Penetapan bahwa sudah dapat atau diperoleh Bukti Permulaan yang

cukup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri” (M.Yehosua, 2012).

“Penanggulangan terorisme tidak semata penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana terorisme, tetapi juga paling utama pada upaya pencegahannya. Namun demikian, masih ada kendala dengan payung hukum, terutama untuk mendeteksi dini potensi tindakan teror sebagai upaya pencegahan dan menekan berkembangnya terorisme” (Alius, 2019).

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik mengambil judul “PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA TERORISME”.

## **1.2 .RUMUSAN MASALAH**

Dari uraian diatas muncul permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk penerapan asas praduga tak bersalah di tingkat penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan atas penerapan asas praduga tak bersalah yang tidak sesuai dengan KUHAP?

## **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk mengetahui bentuk penerapan asas praduga tak bersalah di tingkat penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme.
2. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang dapat dilakukan atas penerapan asas praduga tak bersalah terhadap yang tidak sesuai dengan hukum acara pidana (KUHAP).

## 1.4 MANFAAT PENELITIAN

Mamfaat dari sebuah penelitian dapat ditinjau dari dua segi yang berkaitan dari segi teoritis dan segi praktis. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat member mamfaat diantaranya

### a. Mamfaat Akademi

Dari penelitian ini diharapkan memberikan mamfaat terutama bagi kami sebagai mahasiswa hukum, bagi dosen juga berupa wawasan ilmu terkait dalam bidang hukum tentang bagaimana sebenarnya penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus terorisme

### b. Mamfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan agar memberikan mamfaat bagi aparat penegak hukum, kepolisian, jaksa, hakim, advokat berupa wawasan dalam hal mengetahui bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus terorisme.

### c. Mamfaat Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan agar memberikan mamfaat kepada masyarakat berupa pengetahuan terkait penerapan asas praduga tak bersalah dalam kasus terorisme

## 1.5 METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah tata cara bagaimana melakukan penelitian atau suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu pengetahuan dengan menggunakan metode ilmiah (Efendi & Johnny, 2016).

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian dengan pendekatan pada aspek hukum dan sistematika perundang undangan.

### 1. Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (*statue approach*). Yang dimaksud dengan pendekatan perundang undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi yang berhubungan dengan masalah hukum yang dihadapi

### 2. Bahan Hukum

Sumber penelitian yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sifat penelitian ini adalah normative yang ditunjang dengan kasus yang terjadi untuk mempertajam analisa.

#### 1. Bahan Hukum Primer

1. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3886)

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284)

6.Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365)

7.Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

8.Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 608)

9.Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 686)

10.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145) Tentang Pelaksanaan KUHAP mengenai Ganti Kerugian

11. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6216).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari buku buku, berita media baik cetak maupun elektronik, jurnal dan hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang dapat memperkaya referensi dalam penyelesaian penelitian ini.

## 3. Analisis Bahan Hukum

Untuk memperoleh data yang dapat dari studi dokumen, penelusuran kepustakaan, dan penelitian lapangan maka hasil penelitian ini menggambarkan analisis kualitatif.

## 1.6 PERTANGGUNGJAWABAN SISTIMATIKA

Hasil Kajian akan disusun dalam format empat bab untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh serta lebih mudah dalam melakukan pembahasan. Adapun sistimatika penulisan adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN, Terdiri dari Uraian tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode penelitian dan pertanggung jawaban sistematika.

BAB II. PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH DI TINGKAT PENYIDIKAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA TERORISME, berisi tentang asas –asas hukum, pengertian, asas praduga tak bersalah, penyidikan dan penyelidikan, tindak pidana, unsur dan macam tindak pidana, tindak pidana terorisme, pengertian, dan analisa.

BAB III. UPAYA HUKUM YANG DAPAT DILAKUKAN ATAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN KUHAP, adalah hasil kajian dan pembahasan yang akan menguraikan mengenai upaya hukum yang dapat dilakukan atas penerapan asas praduga tak bersalah tingkat penyidikan dalam kasus tindak pidana terorisme yang tidak sesuai dengan KUHAP, diantaranya upaya hukum praperadilan, upaya hukum biasa dan luar biasa, perlindungan hak asasi manusia dan analisa.

BAB IV. PENUTUP memuat mengenai kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang dikaji atau diteliti.